



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B /2015/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

<u>Terdakwa I :</u>	: DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI,
Nama Lengkap	
Tempat Lahir	: Pandeglang.
Umur/Tanggal Lahir	: 32 tahun / 22 Oktober 1983.
Jenis Kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Sukasari Rt. 01 Rw. 02 No. 25 Kelurahan Sukasari Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan Pendidikan	: Wiraswasta. : SMA.
<u>Terdakwa II :</u>	: SLAMET RIADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL.
Nama Lengkap	: Indramayu.
Umur/ Tanggal Lahir	: 30 tahun/ 06 Januari 1985.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Pemuda Parung Bingung Rt. 02 Rw. 06 Sawangan Kota Depok. Alamat KTP : Blok Pondok Asem Rt. 014 Rw. 003 Kelurahan Jengok Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
Agama	: Islam. : Sopir Taxi Ekspres. : SD.



Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	
Terdakwa III :		TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI.
Nama Lengkap	:	Cirebon.
Tempat Lahir	:	31 tahun / 11 April 1984.
Umur/ Tanggal Lahir	:	Laki-laki.
Jenis Kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	Gualor Rt. 003 Rw. 009 No. 22 Kelurahan Bedeng
Tempat tinggal	:	Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon
	:	Provinsi Jawa Barat.
	:	Islam.
Agama	:	Tidak bekerja.
Pekerjaan	:	SMP.
Pendidikan	:	
	:	

Para Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2015;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015
- Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Juni 2015 sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
- Wakil ketua pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Juli sampai dengan 19 September 2015

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah disampaikan kepada terdakwa sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama;
 - Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;
 - Setelah melihat barang bukti di persidangan;
 - Setelah mendengar Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI, Terdakwa II. SLAMET RIADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL dan terdakwa III. TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan PRIMAIR melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP.**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI, Terdakwa II. SLAMET RIADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL dan terdakwa III. TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI oleh karena itu dengan **pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU Noka.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1AA2JCK011827 Nosin.

DP6754, atas nama NI
MATUR ROHMAH;

- b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil DAIHATSU XENIA warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU atas nama NI MATUR ROHMAH;
- c. 1 (satu) buah STNK mobil DAUHATSU XENIA warna Silver metalik tahun 2012 Nopol : B-1521-BZU atas nama NI MATUR ROHMAH;
- d. 1 (satu) lebar Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance;

(barang bukti huruf a s/d huruf d, agar dikembalikan kepada saksi NI MATUR ROHMAH).

- e. 1 (satu) bor listrik merk BOSCH;
- f. 8 (delapan) buah mata bor;
- g. 3 (tiga) buah obeng min-plus;
- h. 4 (empat) buah gunting;
- i. 1 (satu) buah pisau carter;
- j. 1 (satu) buah gunting kawat;
- k. 1 (satu) buah linggis;
- l. 1 (satu) buah kunci inggris;
- m. 8 (delapan) buah mata kunci Leter T;
- n. 4 (empat) buah gagang kunci Leter T;
- o. 1 (satu) buah kawat modifikasi (untuk tarik kabel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 1 (satu) buah tang;
- q. 1 (satu) buah pipa besi 30 Cm;
- r. 5 (lima) buah sekring;
- s. 1 (satu) buah kunci baut ukuran 10 (sepuluh);
- t. 1 (satu) buah kunci stang (dalam kondisi patah);
- u. 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG warna hitam model : GT-E1205Y, dengan simcard Telkomsel nomor 081220456076;
- v. 1 (satu) buah merk SAMSUNG warna hitam putih model : GT-E1205Y, dengan simcard telkomsel nomor : 081214033376;
- w. 1 (satu) unit hand phone merk POLYTRON warna putih type : C 202 dengan simcard Pro XL 085959911436;
- x. 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna hitam Type RM-908 dengan simcard Three nomor 08967009189;

(barang bukti huruf e s/d huruf x, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).

- y. 1 (satu) unit mobil TOYOTA RUSH tahun 2007 warna hitam metalik Nomor rangka : MHFE2CJ3J7K003467 Nomor Mesin : DAD2347 Nopol : B-1305-BQP, **AGAR**



DIRAMPAS UNTUK
NEGARA.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa juga menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 11 Juni 2015 Nomor Register Perkara PDM-91/Depok/06/2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I. DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI bersama – sama dengan terdakwa II. SLAMET RIYADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL, terdakwa III. TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI dan terdakwa IV. ANTON Alias ANTO (*DPO/ Belum tertangkap*) pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Bukit Rivaria Dalam Rt. 01 Rw. 02 Sawangan Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B-1521-BZU warna silver metalik tahun 2012, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NI MATUR ROHMAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,***



yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib, antara terdakwa I. DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI (*yang selanjutnya hanya disebut dengan terdakwa I*), terdakwa II. SLAMET RIYADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL (*yang selanjutnya hanya disebut dengan terdakwa II*), terdakwa III. TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI (*yang selanjutnya hanya disebut dengan terdakwa III*) dan terdakwa IV. ANTON Alias ANTO (*yang selanjutnya hanya disebut dengan terdakwa IV*) saling berkomunikasi dengan menggunakan hand phone, dalam komunikasi tersebut para terdakwa merencanakan akan melakukan kejahatan yakni mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yakni berupa 1 (satu) unit mobil / kendaraan roda empat dengan sasaran tempat yang akan dijadikan tempat kejahatan yakni di daerah kota Jakarta dan sekitarnya, setelah para terdakwa menyepakati rencana tersebut, para terdakwa sepakat untuk bertemu, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II meminta untuk menjemputnya di pinggir jalan raya pantura tepatnya di pinggir Jalan Celeng Kota Indramayu Jawa Barat, lalu sekira pukul 18.00 Wib datang terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nopol B-1305-BQP menjemput terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai mobil Toyota Rush tersebut berangkat menuju rumah terdakwa III di daerah Kertasemaya indramayu Jawa Barat, sesampainya di rumah terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyiapkan semua peralatan/ perlengkapan yang akan dipergunakan untuk melakukan rencana kejahatan tersebut. -----
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 18.40 WIB, terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III dengan mengendarai kendaraan Toyota Rush berangkat dari Indramayu menuju kota Jakarta, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III tiba di kota Jakarta kemudian langsung menuju daerah Kuningan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.



Jakarta Selatan untuk menjemput terdakwa IV, setelah bertemu dengan terdakwa IV, lalu terdakwa I terdakwa II terdakwa III dan terdakwa IV dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang dikemudikan oleh terdakwa II berputar putar di daerah kota Jakarta untuk mencari sasaran tempat yang akan dijadikan tempat melakukan kejahatan, selanjutnya para terdakwa sepakat untuk melakukan rencana kejahatannya di daerah Bukit Rivaria Sawangan Kota Depok. -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB, para terdakwa sampai di daerah Bukit Rivaria Sawangan Kota Depok, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol B-1521-BZU yang sedang diparkir di pinggir jalan Bukit Rivaria Dalam Rt. 01 Rw. 02 Sawangan Kota Depok, para terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tanpa sepengetahuan dari si pemiliknya, kemudian terdakwa II menghetikan kendaraan Toyota Rush yang ia kemudikan tersebut di ujung Jalan Bukit Rivaria Dalam yang jaraknya tidak terlalu jauh dari mobil Daihatsu xenia yang sedang diparkir tersebut, setelah itu terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV turun dari mobil toyota Rush (*dengan membawa perlengkapan yang akan digunakan untuk membuka paksa pintu mobil Daihatsu xenia dan merusak kunci setir mobil Xenia tersebut*), sedangkan terdakwa II tetap berada / meunggu di dalam mobil Toyota Rush sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar dan bertugas akan memberikan kode kepada terdakwa I terdakwa II dan terdakwa IV jika dirasa keadaan tidak aman. -----
- Bahwa kemudian terdakwa I terdakwa III dan terdakwa IV langsung berjalan menghampiri 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tersebut lalu ketiga terdakwa langsung menjalankan tugasnya masing –masing yakni terdakwa I bertugas yang membuka paksa pintu mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan cara merusak lubang kunci pintu, setelah pintu mobil berhasil terbuka, kemudian terdakwa I masuk ke dalam mobil daihatsu xenia tersebut lalu terdakwa I membuka paksa / merusak kunci setir yang terbuat dari baja hingga kunci setir tersebut berhasil terbuka dalam kondisi kunci setir patah menjadi dua, sedangkan terdakwa III bertugas berdiri di samping mobil daihatsu Xenia sambil mengawasi keadaan



sekitar dan selanjutnya terdakwa III juga bertugas sebagai *Joky* yakni yang akan mengemudikan mobil Daihatsu Xenia jika mobil Daihatsu xenia tersebut berhasil diambil, sedangkan terdakwa IV bertugas yang menyiapkan peralatan yang digunakan untuk merusak pintu mobil, kunci setir dan kabel - kabel mobil yang akan diputus. -----

- Bahwa tidak berapa lama kemudian perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi RESA APRIYUDHA, SH dan saksi ANDIKA DWI SEPTIAN (*yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya*), kemudian kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, ketika dilakukan penangkapan, para terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap kedua saksi, hingga akhirnya kedua saksi terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan dengan maksud supaya para terdakwa menyerah, tidak berapa lama kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berhasil ditangkap oleh kedua saksi sedangkan terdakwa IV berhasil melarikan diri, selanjutnya oleh kedua saksi terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III berikut barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. ----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I. DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI bersama – sama dengan terdakwa II. SLAMET RIYADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL, terdakwa III. TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI dan terdakwa IV. ANTON Alias ANTO (*DPO/ belum tertangkap*) pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Bukit Rivaria Dalam Rt. 01 Rw. 02 Sawangan Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi B-1521-BZU warna silver metalik tahun 2012, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NI***

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.



MATUR ROHMAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib, antara terdakwa I. DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI (yang selanjutnya hanya disebut dengan terdakwa I), terdakwa II. SLAMET RIYADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL (yang selanjutnya hanya disebut dengan terdakwa II), terdakwa III. TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI (yang selanjutnya hanya disebut dengan terdakwa III) dan terdakwa IV. ANTON Alias ANTO (yang selanjutnya hanya disebut dengan terdakwa IV) saling berkomunikasi dengan menggunakan hand phone, dalam komunikasi tersebut para terdakwa merencanakan akan melakukan kejahatan yakni mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yakni berupa 1 (satu) unit mobil / kendaraan roda empat dengan sasaran tempat yang akan dijadikan tempat kejahatan yakni di daerah kota Jakarta dan sekitarnya, setelah para terdakwa menyepakati rencana tersebut, para terdakwa sepakat untuk bertemu, selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa II meminta untuk menjemputnya di pinggir jalan raya pantura tepatnya di pinggir Jalan Celeng Kota Indramayu Jawa Barat, lalu sekira pukul 18.00 Wib datang terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan nopol B-1305-BQP menjemput terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai mobil Toyota Rush tersebut berangkat menuju rumah terdakwa III di daerah Kertasemaya indramayu Jawa Barat, sesampainya di rumah terdakwa III, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III menyiapkan semua peralatan/ perlengkapan yang akan dipergunakan untuk melakukan rencana kejahatan tersebut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 18.40 WIB, terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III dengan mengendarai kendaraan Toyota Rush berangkat dari Indramayu menuju kota Jakarta, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III tiba di kota Jakarta kemudian langsung menuju daerah Kuningan Jakarta Selatan untuk menjemput terdakwa IV, setelah bertemu dengan terdakwa IV, lalu terdakwa I terdakwa II terdakwa III dan terdakwa IV dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang dikemudikan oleh terdakwa II berputar putar di daerah kota Jakarta untuk mencari sasaran tempat yang akan dijadikan tempat melakukan kejahatan, selanjutnya para terdakwa sepakat untuk melakukan rencana kejahatannya di daerah Bukit Rivaria Sawangan Kota Depok. -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 02.30 WIB, para terdakwa sampai di daerah Bukit Rivaria Sawangan Kota Depok, kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nopol B-1521-BZU yang sedang diparkir di pinggir jalan Bukit Rivaria Dalam Rt. 01 Rw. 02 Sawangan Kota Depok, para terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tanpa sepengetahuan dari si pemiliknya, kemudian terdakwa II menghetikan kendaraan Toyota Rush yang ia kemudikan tersebut di ujung Jalan Bukit Rivaria Dalam yang jaraknya tidak terlalu jauh dari mobil Daihatsu xenia yang sedang diparkir tersebut, setelah itu terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV turun dari mobil toyota Rush (*dengan membawa perlengkapan yang akan digunakan untuk membuka paksa pintu mobil Daihatsu xenia dan merusak kunci setir mobil Xenia tersebut*), sedangkan terdakwa II tetap berada / meunggu di dalam mobil Toyota Rush sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar dan bertugas akan memberikan kode kepada terdakwa I terdakwa II dan terdakwa IV jika dirasa keadaan tidak aman. -----
- Bahwa kemudian terdakwa I terdakwa III dan terdakwa IV langsung berjalan menghampiri 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia tersebut lalu ketiga terdakwa langsung menjalankan tugasnya masing –masing yakni terdakwa I bertugas yang membuka paksa pintu mobil Daihatsu Xenia tersebut dengan cara merusak lubang kunci pintu, setelah pintu mobil

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.



berhasil terbuka, kemudian terdakwa I masuk ke dalam mobil daihatsu xenia tersebut lalu terdakwa I membuka paksa / merusak kunci setir yang terbuat dari baja hingga kunci setir tersebut berhasil terbuka dalam kondisi kunci setir patah menjadi dua, sedangkan terdakwa III bertugas berdiri di samping mobil daihatsu Xenia sambil mengawasi keadaan sekitar dan selanjutnya terdakwa III juga bertugas sebagai *Joky* yakni yang akan mengemudikan mobil Daihatsu Xenia jika mobil Daihatsu xenia tersebut berhasil diambil, sedangkan terdakwa IV bertugas yang menyiapkan peralatan yang digunakan untuk merusak pintu mobil, kunci setir dan kabel - kabel mobil yang akan diputus. -----

- Bahwa belum sempat para terdakwa menyalakan mesin mobil Daihatsu xenia tersebut dan membawa pergi mobil Daihatsu xenia tersebut tiba – tiba perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi RESA APRIYUDHA, SH dan saksi ANDIKA DWI SEPTIAN (*yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya*), kemudian kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, ketika dilakukan penangkapan, para terdakwa sempat melakukan perlawanan terhadap kedua saksi, hingga akhirnya kedua saksi terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan dengan maksud supaya para terdakwa menyerah, tidak berapa lama kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berhasil ditangkap oleh kedua saksi sedangkan terdakwa IV berhasil melarikan diri, selanjutnya oleh kedua saksi terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III berikut barang bukti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya terhadap dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi NI MATUR ROHMAH,

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik?
- Bahwa Benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik?
- Bahwa awalnya hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 02.30 pintu rumah Saksi diketuk oleh seseorang. Ketika Saksi dan suami Saksi membuka pintu orang tersebut mengaku dari kepolisian dan menerangkan bahwa telah terjadi percobaan pencurian terhadap mobil milik Saksi merk Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik tahun 2012 yang oleh suami Saksi diparkir di Jl. Bukit Rivaria Dalam Rt.01/02 Sawangan Kota Depok.
- Bahwa Suami saksi memarkir kendaraan tersebut di jalanan karena saat itu rumah Saksi sedang direnovasi dan mobil tersebut tidak muat di halaman rumah yang Saksi kontrak/tempati saat ini;
- Bahwa mobil tersebut sudah 1 bulan diparkir di jalan
- Bahwa Mobil milik Saksi belum sempat dicuri, namun kunci pintu mobil tersebut sudah berhasil dibuka oleh para Terdakwa dengan cara merusak lubang kuncinya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami jika mobil tersebut berhasil di curi kurang lebih Rp.119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Para Terdakwa, karena saksi melihat para Terdakwa ketika dimasukan kedalam mobil polisi.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar apa-apa karena saat itu sedang tidur. Sehingga Saksi tidak mengetahui detail bagaimana Para Terdakwa beraksi.

Atas keterangan **saksi NI MATUR ROHMAH** tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KRISWANTO :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik?
- Bahwa Benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik?

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 02.30 pintu rumah Saksi diketuk oleh seseorang. Ketika Istri Saksi membuka pintu orang tersebut mengaku dari kepolisian dan menerangkan bahwa telah terjadi percobaan pencurian terhadap mobil milik istri Saksi merk Daihatsu Xenia Warna Silver Metalik tahun 2012 yang oleh Saksi diparkir di Jl. Bukit Rivaria Dalam Rt.01/02 Sawangan Kota Depok.
- Bahwa saksi memarkir kendaraan tersebut di jalanan karena saat itu rumah Saksi sedang direnovasi dan mobil tersebut tidak muat di halaman rumah yang Saksi kontrak/tempati saat ini;
- Bahwa mobil tersebut sudah 1 bulan diparkir di jalan
- Bahwa Mobil milik Saksi belum sempat dicuri, namun kunci pintu mobil tersebut sudah berhasil dibuka oleh Para Terdakwa dengan cara merusak lubang kuncinya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami jika mobil tersebut berhasil di curi kurang lebih Rp.119.000.000 (seratus Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali Para Terdakwa, karena saksi melihat para Terdakwa ketika dimasukan kedalam mobil polisi.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mendengar apa-apa karena saat itu sedang tidur. Sehingga Saksi tidak mengetahui detail bagaimana Para Terdakwa beraksi.

Atas keterangan **saksi KRISWANTO** tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi IMROATUN TOYIBAH

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik?
- Bahwa Benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik?
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 02.00 Saksi mendengar suarah gaduh disusul suara tembakan diluar rumah Saksi. Kemudian Saksi keluar rumah mencoba mencari tahu apa suara rebut tersebut.
- Bahwa Saksi diberitahu ada percobaan pencurian terhadap mobil milik Saksi Nimatur rohmah oleh Para Terdakwa, namun berhasil digagalkan oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Ni Matur Rohmah.
- Bahwa Saksi melihat waktu itu ada 3 orang yang diamankan oleh Polisi, yaitu Para terdakwa
- Bahwa pada malam itu Saksi mendengar ada orang rebut-ribut kemudian disusul suara tembakan sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah sudah banyak warga berkumpul dan sudah banyak polisi yang datang;
- Bahwa Mobil milik Saksi Nimatur Rohmah tidak berhasil dicuri, namun kunci pintu mobil tersebut sudah berhasil dirusak;

Atas keterangan **saksi IMROATUN TOYIBAH** tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RESA APRIYUDHA, S.H,

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik?
- Bahwa Benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik?
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 02.30 Saksi bersama 1 tim sedang berpatroli di daerah Jl. Bukit Rivaria Dalam Rt.01/02 Sawangan Kota Depok, kemudian Saksi mendapatkan laporan bahwa disekitar daerah tersebut ada gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya Saksi melihat ada mobil Toyota Rush sedang berhenti.
- Bahwa pada saat di hampiri mobil rush tersebut tiba-tiba mencoba melarikan diri.
- Bahwa Saksi dan timnya langsung menghadang mobil tersebut dengan cara menabraknya dengan mobil patroli.
- Bahwa Saksi dan Timnya telah berikan tembakan peringatan sebelum akhirnya mobil tersebut berhenti.
- Bahwa setelah diperiksa didalam mobil tersebut ada 2 orang.
- Bahwa setelah diinterogasi mereka mengakui bahwa mereka sedang menunggu kawanan mereka yang sedang beraksi mencuri mobil.
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan tim mengarah ke tempat yang ditunjukan oleh mereka dan disana Saksi melihat ada sebuah mobil merk Daihatsu Xenia yang sedang diparkir di jalanan.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dihipi ada 2 orang yang keluar dari mobil tersebut dan mencoba melarikan diri. Akhirnya Saksi dan tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan salah satunya sedangkan 1 orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Pintu Mobil tersebut sudah berhasil dibuka oleh Terdakwa dengan cara merusak kunci pintu mobil tersebut;
- Bahwa sempat terjadi kontak senjata dengan Para Terdakwa
- Bahwa Yang berada didalam mobil rush tersebut adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, sedangkan Terdakwa 1 bersama 1 orang lagi yang bertugas untuk mencuri mobil;
- Bahwa Para Terdakwa Setelah diinterogasi mengakui hendak mencuri mobil Daihatsu Xenia yang diparkir dijalanan tersebut;

Atas keterangan **saksi RESA APRIYUDHA, S.H** tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi ANDIKA DWI SEPTIAN**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik?
- Bahwa Benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik?
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar pukul 02.30 Saksi bersama 1 tim sedang berpatroli di daerah Jl. Bukit Rivaria Dalam Rt.01/02 Sawangan Kota Depok, kemudian Saksi mendapatkan laporan bahwa disekitar daerah tersebut ada gerak gerak mencurigakan. Selanjutnya Saksi melihat ada mobil Toyota Rush sedang berhenti.
- Bahwa pada saat dihipi mobil rush tersebut tiba-tiba mencoba melarikan diri.
- Bahwa Saksi dan timnya langsung menghadang mobil tersebut dengan cara menabraknya dengan mobil patroli.
- Bahwa Saksi dan Timnya telah berikan tembakan peringatan sebelum akhirnya mobil tersebut berhenti.
- Bahwa setelah diperiksa didalam mobil tersebut ada 2 orang.
- Bahwa setelah diinterogasi mereka mengakui bahwa mereka sedang menunggu kawan mereka yang sedang beraksi mencuri mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Saksi dan tim mengarah ke tempat yang ditunjukkan oleh mereka dan disana Saksi melihat ada sebuah mobil merk Daihatsu Xenia yang sedang diparkir dijalanan.
- Bahwa Setelah dihipir ada 2 orang yang keluar dari mobil tersebut dan mencoba melarikan diri. Akhirnya Saksi dan tim melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan salah satunya sedangkan 1 orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Pintu Mobil tersebut sudah berhasil dibuka oleh Terdakwa dengan cara merusak kunci pintu mobil tersebut;
- Bahwa sempat terjadi kontak senjata dengan Para Terdakwa
- Bahwa Yang berada didalam mobil tersebut adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, sedangkan Terdakwa 1 bersama 1 orang lagi yang bertugas untuk mencuri mobil;
- Bahwa Para Terdakwa Setelah diinterogasi mengakui hendak mencuri mobil Daihatsu Xenia yang diparkir dijalanan tersebut;

Atas keterangan **saksi ANDIKA DWI SEPTIAN** tersebut, Para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Awalnya melalui Handphone Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III untuk pergi ke Jakarta. Terdakwa I minta kepada Terdakwa II untuk menyiapkan mobil rental agar bisa pergi ke Jakarta.
- Bahwa Kemudian sesampainya di Jakarta Para terdakwa menjemput seseorang yang bernama anton untuk pergi bersama mereka .
- Bahwa setelah berputar-putar di Jakarta Para Terdakwa tidak menemukan target dan akhirnya memutuskan pergi ke daerah depok;
- Bahwa Sesampainya di depok tepatnya di daerah Jl. Bukit Rivaria Dalam Rt.01/02 Sawangan Kota Depok. Para Terdakwa melihat ada mobil merk Daihatsu Xenia sedang diparkir di jalanan tanpa ada yang menjaga. Selanjutnya Para terdakwa berusaha mencuri mobil tersebut namun gagal karena keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pencurian ini memang sudah direncanakan sebelumnya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Anton yang awalnya memiliki ide tersebut;
- Bahwa Saudara Anton yang mempersiapkan segala keperluan untuk mencuri tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa II adalah menyetir mobil, Terdakwa III yang mengawasi keadaan Sekitar, sedangkan Terdakwa I dan Saudara anton yang bertugas mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dari kolong mobil mencabut kabel aki agar ketika pintu dibuka alarm tidak berbunyi, kemudian Terdakwa I dan Anton buka paksa kunci mobil dengan cara merusaknya dengan menggunakan anak kunci palsu.
- Bahwa saat sedang mencoba menyalakan mobil tersebut Terdakwa I dan Anotn mendengar suara tembakan. Spontan Terdakwa I dan Anton langsung berusaha melarikan diri, namun Terdakwa I berhasil ditangkap kembali sedangkan anton berhasil kabur;
- Bahwa rencananya mobil tersebut akan dijual kepada Seseorang yang merupakan kenalan Anton;
- Bahwa mobil Xenia biasa dihargai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Hasil penjualannya dipotong dulu biaya operasional, baru kemudian dibagi rata sisanya;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, merupakan sesama supir taxi didaerah Bekasi;
- Bahwa Para Terdakwa membantah keterangan dalam BAP yang menerangkan Para Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebanyak 51 Kali dan Para Terdakwa menyatakan melakukan 1 kali melakukan pencurian
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukannya karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 Nopol.



B-1521-BZU Noka.

MHKV1AA2JCK011827 Nosin.

DP6754, atas nama NI
MATUR ROHMAH;

- b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil DAIHATSU XENIA warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU atas nama NI MATUR ROHMAH;
- c. 1 (satu) buah STNK mobil DAUHATSU XENIA warna Silver metalik tahun 2012 Nopol : B-1521-BZU atas nama NI MATUR ROHMAH;
- d. 1 (satu) lebar Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance;
- e. 1 (satu) bor listrik merk BOSCH;
- f. 8 (delapan) buah mata bor;
- g. 3 (tiga) buah obeng min-plus;
- h. 4 (empat) buah gunting;
- i. 1 (satu) buah pisau carter;
- j. 1 (satu) buah gunting kawat;
- k. 1 (satu) buah linggis;
- l. 1 (satu) buah kunci inggris;
- m. 8 (delapan) buah mata kunci Leter T;
- n. 4 (empat) buah gagang kunci Leter T;
- o. 1 (satu) buah kawat modifikasi (untuk tarik kabel);
- p. 1 (satu) buah tang;
- q. 1 (satu) buah pipa besi 30 Cm;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 5 (lima) buah sekering;
- s. 1 (satu) buah kunci baut ukuran 10 (sepuluh);
- t. 1 (satu) buah kunci stang (dalam kondisi patah);
- u. 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG warna hitam model : GT-E1205Y, dengan simcard Telkomsel nomor 081220456076;
- v. 1 (satu) buah merk SAMSUNG warna hitam putih model : GT-E1205Y, dengan simcard telkomsel nomor : 081214033376;
- w. 1 (satu) unit hand phone merk POLYTRON warna putih type : C 202 dengan simcard Pro XL 085959911436;
- x. 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna hitam Type RM-908 dengan simcard Three nomor 08967009189;
- y. 1 (satu) unit mobil TOYOTA RUSH tahun 2007 warna hitam metalik Nomor rangka : MHFE2CJ3J7K003467 Nomor Mesin : DAD2347 Nopol : B-1305-BQP,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 Para Terdakwa telah mencoba mencuri barang milik Saksi Ni Matur Rohmah a. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU Noka. MHKV1AA2JCK011827 Nosin. DP6754, atas nama NI MATUR ROHMAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berangkat dari Indramayu menuju Jakarta dengan mengendarai mobil Toyota rush warna hitam. Sesampainya di Jakarta Para Terdakwa menjemput seseorang yang bernama Anton.
- Bahwa Para Terdakwa dan Anton kemudian berputar-putar di wilayah Jakarta, namun tidak menemukan Target mobil untuk dicuri;
- Bahwa Kemudian Para Terdakwa dan Anton kemudian menuju wilayah Depok tepatnya didaerah Jl. Bukit Rivaria Dalam Rt.01/02 Sawangan Kota Depok. Para Terdakwa melihat ada mobil merk Daihatsu Xenia sedang diparkir di jalanan tanpa ada yang menjaga;
- Bahwa Para Terdakwa dan Anton kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas tetap didalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I dan Anton bertugas untuk mencuri mobil;
- Bahwa Selanjutnya ketika Para Terdakwa dan Anton sedang melakukan aksinya datang mobil patrol polisi menghampiri dan terjadi baku tembak antara Para Terdakwa dan Polisi hingga akhirnya polisi berhasil menangkap Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Ni Matur Rohmah belum sempat dapat dinyalakan, namun pintu mobil tersebut tersebut sudah berhasil dibuka dengan cara dirusak dengan menggunakan anak kunci palsu;
- Bahwa Para terdakwa tidak mendapatkan izin dalam memasuki mobil milik Saksi Ni Matur Rohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, dakwaan yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menetapkan batas minimal pembuktian yaitu didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum, apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi, kecuali Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar. Dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Penuntut Umum sebagaimana melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih:
4. masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “Setiap Orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.



dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan Terdakwa I **DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI**, Terdakwa II **SLAMET RIADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL** dan terdakwa III **TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akal nya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI**, Terdakwa II **SLAMET RIADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL** dan terdakwa III **TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI** telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI**, Terdakwa II **SLAMET RIADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL** dan terdakwa III **TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa I **DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI**, Terdakwa II **SLAMET RIADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL** dan terdakwa III **TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI**. sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 Para Terdakwa telah mencoba mencuri barang milik Saksi Ni Matur Rohmah 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU Noka. MHKV1AA2JCK011827 Nosin. DP6754, atas nama NI MATUR ROHMAH;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berangkat dari Indramayu menuju Jakarta dengan mengendarai mobil Toyota rush warna hitam. Sesampainya di Jakarta Para Terdakwa menjemput seseorang yang bernama Anton. selanjutnya Para Terdakwa dan Anton kemudian berputar-putar di wilayah Jakarta, namun tidak menemukan Target mobil untuk dicuri akhirnya Para Terdakwa dan Anton kemudian menuju wilayah Depok tepatnya di daerah Jl. Bukit Rivaria Dalam Rt.01/02 Sawangan Kota Depok. Para Terdakwa melihat ada mobil merk Daihatsu Xenia sedang diparkir di jalanan tanpa ada yang menjaga;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa dan Anton kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas tetap didalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I dan Anton bertugas untuk mencuri mobil. Selanjutnya ketika Para Terdakwa dan Anton sedang melakukan aksinya datang mobil patrol polisi menghampiri dan terjadi baku tembak antara Para Terdakwa dan Polisi hingga akhirnya polisi berhasil menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Ni Matur Rohmah belum sempat dapat dinyalakan, namun pintu mobil tersebut tersebut sudah berhasil dibuka dengan cara dirusak dengan menggunakan anak kunci palsu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang mengaku bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah milik saksi Nur Indah Pratiwi dan Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ni Matur Rohmah selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan unsur melawan hukum juga telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 Para Terdakwa telah mencoba mencuri barang milik Saksi Ni Matur Rohmah 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU Noka. MHKV1AA2JCK011827 Nosin. DP6754, atas nama NI MATUR ROHMAH;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berangkat dari Indramayu menuju Jakarta dengan mengendarai mobil Toyota rush warna hitam. Sesampainya di Jakarta Para Terdakwa menjemput seseorang yang bernama Anton. selanjutnya Para Terdakwa dan Anton kemudian berputar-putar di wilayah Jakarta, namun tidak menemukan Target mobil untuk dicuri akhirnya Para Terdakwa dan Anton kemudian menuju wilayah Depok tepatnya di daerah Jl. Bukit Rivaria Dalam Rt.01/02 Sawangan Kota Depok. Para Terdakwa melihat ada mobil merk Daihatsu Xenia sedang diparkir di jalanan tanpa ada yang menjaga;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa dan Anton kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas tetap didalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I dan Anton bertugas untuk mencuri mobil. Selanjutnya ketika Para Terdakwa dan Anton sedang melakukan aksinya datang mobil patrol polisi menghampiri dan terjadi baku tembak antara Para Terdakwa dan Polisi hingga akhirnya polisi berhasil menangkap Para Terdakwa;

Menimbang , Bahwa Para terdakwa dalam melakukan kejahatannya secara bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing.



Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 Para Terdakwa telah mencoba mencuri barang milik Saksi Ni Matur Rohmah 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU Noka. MHKV1AA2JCK011827 Nosin. DP6754, atas nama NI MATUR ROHMAH;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berangkat dari Indramayu menuju Jakarta dengan mengendarai mobil Toyota rush warna hitam. Sesampainya di Jakarta Para Terdakwa menjemput seseorang yang bernama Anton. selanjutnya Para Terdakwa dan Anton kemudian berputar-putar di wilayah Jakarta, namun tidak menemukan Target mobil untuk dicuri akhirnya Para Terdakwa dan Anton kemudian menuju wilayah Depok tepatnya didaerah Jl. Bukit Rivaria Dalam Rt.01/02 Sawangan Kota Depok. Para Terdakwa melihat ada mobil merk Daihatsu Xenia sedang diparkir di jalanan tanpa ada yang menjaga;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa dan Anton kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas tetap didalam mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I dan Anton bertugas untuk mencuri mobil. Selanjutnya ketika Para Terdakwa dan Anton sedang melakukan aksinya datang mobil patrol polisi menghampiri dan terjadi baku tembak antara Para Terdakwa dan Polisi hingga akhirnya polisi berhasil menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Ni Matur Rohmah belum sempat dapat dinyalakan, namun pintu mobil tersebut tersebut sudah berhasil dibuka dengan cara dirusak dengan menggunakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai



pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU Noka. MHKV1AA2JCK011827 Nosin. DP6754, atas nama NI MATUR ROHMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil DAIHATSU XENIA warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU atas nama NI MATUR ROHMAH;
- c. 1 (satu) buah STNK mobil DAUHATSU XENIA warna Silver metalik tahun 2012 Nopol : B-1521-BZU atas nama NI MATUR ROHMAH;
- d. 1 (satu) lebar Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance;

Adalah milik Saksi Ni Matur Rohmah maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi NI MATUR ROHMAH).

- e. 1 (satu) bor listrik merk BOSCH;
- f. 8 (delapan) buah mata bor;
- g. 3 (tiga) buah obeng min-plus;
- h. 4 (empat) buah gunting;
- i. 1 (satu) buah pisau carter;
- j. 1 (satu) buah gunting kawat;
- k. 1 (satu) buah linggis;
- l. 1 (satu) buah kunci inggris;
- m. 8 (delapan) buah mata kunci Leter T;
- n. 4 (empat) buah gagang kunci Leter T;
- o. 1 (satu) buah kawat modifikasi (untuk tarik kabel);
- p. 1 (satu) buah tang;
- q. 1 (satu) buah pipa besi 30 Cm;
- r. 5 (lima) buah sekring;
- s. 1 (satu) buah kunci baut ukuran 10 (sepuluh);
- t. 1 (satu) buah kunci stang (dalam kondisi patah);
- u. 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG warna hitam model : GT-E1205Y, dengan simcard Telkomsel nomor 081220456076;
- v. 1 (satu) buah merk SAMSUNG warna hitam putih model : GT-E1205Y, dengan simcard telkomsel nomor : 081214033376;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w. 1 (satu) unit hand phone merk POLYTRON warna putih type : C 202 dengan simcard Pro XL 085959911436;
- x. 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna hitam Type RM-908 dengan simcard Three nomor 08967009189;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

- y. 1 (satu) unit mobil TOYOTA RUSH tahun 2007 warna hitam metalik Nomor rangka : MHFE2CJ3J7K003467 Nomor Mesin : DAD2347 Nopol : B-1305-BQP,

Adalah milik rental mobil yang disewa oleh Terdakwa II, maka oleh karena itu barang bukti tersebut harus ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

0 Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain;

1 Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI**, Terdakwa II **SLAMET RIADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL** dan terdakwa III **TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI**, Terdakwa II **SLAMET RIADI Bin SUTA (Alm) Alias CAMOL** dan terdakwa III **TOTO ISWANTO Alias TOTO Bin MUNAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU Noka. MHKV1AA2JCK011827 Nosin. DP6754, atas nama NI MATUR ROHMAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil DAIHATSU XENIA warna silver metalik tahun 2012 Nopol. B-1521-BZU atas nama NI MATUR ROHMAH;
 - 1 (satu) buah STNK mobil DAUHATSU XENIA warna Silver metalik tahun 2012 Nopol : B-1521-BZU atas nama NI MATUR ROHMAH;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance;

dikembalikan kepada saksi NI MATUR ROHMAH

- 1 (satu) bor listrik merk BOSCH;
- 8 (delapan) buah mata bor;
- 3 (tiga) buah obeng min-plus;
- 4 (empat) buah gunting;
- 1 (satu) buah pisau carter;
- 1 (satu) buah gunting kawat;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 8 (delapan) buah mata kunci Leter T;
- 4 (empat) buah gagang kunci Leter T;
- 1 (satu) buah kawat modifikasi (untuk tarik kabel);
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah pipa besi 30 Cm;
- 5 (lima) buah sekring;
- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 10 (sepuluh);
- 1 (satu) buah kunci stang (dalam kondisi patah);
- 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG warna hitam model : GT-E1205Y, dengan simcard Telkomsel nomor 081220456076;
- 1 (satu) buah merk SAMSUNG warna hitam putih model : GT-E1205Y, dengan simcard telkomsel nomor : 081214033376;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk POLYTRON warna putih type : C 202 dengan simcard Pro XL 085959911436;
- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA warna hitam Type RM-908 dengan simcard Three nomor 08967009189;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA RUSH tahun 2007 warna hitam metalik Nomor rangka : MHFE2CJ3J7K003467 Nomor Mesin : DAD2347 Nopol : B-1305-BQP,

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 oleh kami

Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lucy Ermawati, S.H.**, dan **Selviana Purba, S.H., LL.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Indra Lesmana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H., MH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Lucy Ermawati, S.H.

Irfanul Hakim, S.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.B/2015/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selviana Purba, S.H., LL.M .

Panitera Pengganti

M. Indra Lesmana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)